



eISSN 3090-7012 & pISSN 3090-6822

JURNAL ILMIAH UTERASI INDONESIA

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/av01a102

Hal. 237-253

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili>

Pendekatan Teoritis dalam Sosiologi Hukum: Analisis Fungsionalisme, Multikulturalisme dan Perspektif Konflik

**Nurul Aini¹, Atika Sari Dewi², Anis Sri Wijayanti³, Sella Agri Bardana⁴, Izwah
Marhamah⁵, Diva Aziza Mardiya⁶, Susilo⁷, Putut Ary Sadewo⁸**

Universitas Lampung,

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung^{1,2,3,4,5,6,7,8}

*Email Korespondensi: aprilianr12005@gmail.com

Diterima: 10-04-2026 | Disetujui: 18-04-2026 | Diterbitkan: 20-04-2026

ABSTRACT

This article discusses theoretical approaches in sociology of law through an analysis of functionalism, multiculturalism, and conflict perspectives in the process of legal socialization within society. The study aims to explain how these three approaches view the function of law, the internalization of norms, and the relationship between law and social dynamics. The method used is normative legal research with a conceptual approach and literature study through the analysis of various references, scientific journals, and works of sociology of law scholars. The findings show that the functionalist approach positions law as an instrument to maintain social stability, the multicultural approach emphasizes the recognition of cultural diversity in legal socialization, while the conflict perspective views law as an arena of competing interests and power relations. These three approaches complement each other in providing a comprehensive understanding of the effectiveness of law in social life.

Keywords: *conflict perspective; functionalism; multiculturalism; sociology of law*

ABSTRAK

Pendekatan teoritis dalam sosiologi hukum melalui analisis teori fungsionalisme, multikulturalisme, dan perspektif konflik dalam proses sosialisasi hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketiga pendekatan tersebut memandang fungsi hukum, proses internalisasi norma, serta relasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta karya para ahli sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fungsionalisme menempatkan hukum sebagai alat menjaga stabilitas sosial, pendekatan multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan keberagaman budaya dalam sosialisasi hukum, sedangkan perspektif konflik memandang hukum sebagai arena pertarungan kepentingan dan relasi kekuasaan. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: fungsionalisme; multikulturalisme; perspektif konflik; sosiologi hukum



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aini, N., Dewi, A. S., Wijayanti, A. S., Bardana, S. A., Marhamah, I., Mardiya, D. A., Susilo, S., & Sadewo, P. A. (2026). Pendekatan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum: Analisis Fungsionalisme, Multikulturalisme dan Perspektif Konflik. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(1), 237-253. <https://doi.org/10.63822/av01a102>



PENDAHULUAN

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hukum sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur sosial, dan relasi kekuasaan. Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, proses sosialisasi hukum menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku secara ideal) dengan *das sein* (realitas sosial dalam penerapannya). Banyak aturan hukum yang secara normatif telah disusun dengan baik, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh cara hukum tersebut disosialisasikan dalam lingkungan sosial.

Penelitian terdahulu umumnya membahas sosiologi hukum dari satu perspektif tertentu, seperti fungsi hukum dalam menjaga ketertiban atau konflik dalam penegakan hukum. Namun, masih terbatas kajian yang membandingkan tiga pendekatan besar sekaligus, yaitu fungsionalisme, multikulturalisme, dan perspektif konflik dalam konteks sosialisasi hukum. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis komparatif ketiga pendekatan tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan dalam masyarakat majemuk. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah meng analisis perbandingan pendekatan fungsionalisme, multikulturalisme, dan perspektif konflik dalam sosialisasi hukum serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam artikel ini berlandaskan pada tiga pendekatan utama dalam sosiologi hukum. Pertama, teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim memandang hukum sebagai instrumen yang berfungsi menjaga keteraturan, integrasi, dan stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, sosialisasi hukum bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar individu mematuhi norma demi keseimbangan sistem sosial.

Kedua, pendekatan multikulturalisme menekankan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat, agama, dan identitas sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dapat disosialisasikan secara seragam, melainkan harus adaptif terhadap pluralitas nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural, di mana keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh sensitivitas budaya dan pengakuan terhadap hukum adat.

Ketiga, perspektif konflik yang dipengaruhi pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendorf memandang hukum sebagai produk relasi kekuasaan. Hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dan menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan status quo. Dalam konteks sosialisasi hukum, pendekatan ini menyoroti bagaimana proses penyebaran norma hukum dapat menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus memunculkan kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sosiologi hukum, teori fungsionalisme, multikulturalisme, dan perspektif konflik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara teori dan realitas sosialisasi hukum dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Tujuan Sosialisasi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan salah satu cabang dari Sosiologi yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji realitas maupun permasalahan-permasalahan hukum. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa Sosiologi Hukum bukan merupakan cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi Sosiologi. Sosiologi Hukum berkembang berdasarkan suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat. Sosiologi Hukum merupakan bagian dari Sosiologi yang mempelajari sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan dapat diamati, yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi Hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan tersebut serta perwujudan materi hukum berdasarkan esensi yang terkandung di dalamnya, pada saat memengaruhi dan meresapi kebiasaan tersebut, serta pada saat yang bersamaan mengubah sebagian di antaranya (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).

Sosiologi Hukum memulai kajiannya khususnya dari pola-pola simbol hukum tertentu yang telah ada sebelumnya, seperti pengorganisasian hukum, prosedur-prosedur, dan sanksi-sanksinya, hingga pada simbol-simbol hukum yang sesuai, seperti fleksibilitas peraturan-peraturan dan spontanitas hukum (Johnson, 1994:64). Pemikiran Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Sosiologi Hukum tidak secara langsung memandang hukum sebagai suatu sistem konseptual semata, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang di dalamnya hukum hadir sebagai unsur penting. Objek utama Sosiologi Hukum adalah masyarakat dan pada tingkatan berikutnya adalah kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut berbeda dengan ilmu hukum normatif yang memandang hukum dari hukum itu sendiri (apa yang tertuang dalam peraturan). Dalam hal ini, Sosiologi Hukum berupaya untuk mengkaji sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, Sosiologi Hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari berbagai sistem sosial, dan bahwa sistem sosial lain yang terdapat dalam masyarakat justru memberikan makna serta pengaruh terhadap hukum (Anwar, 2008).

Definisi Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli :

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/primary rules dan aturan tambahan/secondary rules (Zanudin Ali, 2006, 1). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas :

- a) *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya,
- b) *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.
- c) *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, dengan menitikberatkan pada hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi Hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan berkembang bersama dengan perilaku, kebiasaan, serta kebutuhan masyarakat.

Tujuan Sosiologi Hukum

Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan berbagai gejala sosial yang ada. Sosiologi hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial. Selain itu, sosiologi hukum juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Hal ini penting karena hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari masyarakat yang menjalankannya (Kamaludin & Saebani, 2024).

Tujuan berikutnya dari sosiologi hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta ketertiban dan kehidupan sosial yang harmonis. Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. Apabila masyarakat memahami pentingnya hukum dan menyadari manfaatnya, maka masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, sosiologi hukum bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif terhadap hukum

melalui pemahaman yang mendalam mengenai fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai pedoman dalam berperilaku yang dapat menjaga hubungan sosial tetap harmonis dan tertib (Yusuf, Ermanto, & Sujapar, 2022).

Selain itu, sosiologi hukum juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik secara adil dan teratur. Dalam hal ini, sosiologi hukum berperan untuk mengkaji apakah aturan hukum yang ada sudah mampu mengatasi konflik secara efektif atau masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Melalui kajian tersebut, sosiologi hukum dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ali Mufthi et al., 2024).

Tujuan lainnya dari sosiologi hukum adalah untuk memahami peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat. Pengendalian sosial merupakan upaya untuk menjaga agar anggota masyarakat tetap mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai salah satu alat yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma sosial. Melalui penelitian terhadap perilaku masyarakat, sosiologi hukum dapat mengetahui sejauh mana hukum berperan dalam mengendalikan tindakan individu dan kelompok. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (Yusuf et al., 2022).

Tujuan sosiologi hukum selanjutnya adalah untuk membantu memahami proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta peran hukum dalam perubahan tersebut. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Perubahan tersebut sering kali memengaruhi sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosiologi hukum bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Dengan memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial, sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat (Astuty & Tohari, 2024).

Pendekatan Teori Fungsionalisme dalam Sosialisasi Hukum

Fungsionalisme dalam sosiologi hukum berkembang menjadi upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan yang ada ke dalam suatu sistem teori yang komprehensif. Fokus utama pendekatan ini adalah menjawab pertanyaan mengenai bagaimana gejala sosial dapat dipahami sebagai variabel yang saling berkaitan secara dinamis. Penekanan utama diberikan pada konsep yang dikemukakan Parsons mengenai “minat dinamis teori”, yang berkontribusi pada terbentuknya “pengetahuan dinamis”. Dengan mengacu konsep tersebut, fungsionalisme dapat diinterpretasikan secara lebih akurat. Pengetahuan dinamis sendiri dipandang sebagai tujuan yang hendak dicapai, sekaligus menjadi landasan dalam setiap proses penyelidikan ilmiah.

Dalam konteks dinamika sistem, analisis fungsi menurut Parsons menunjukkan sifat teleologis yang melekat. Suatu proses atau keadaan tertentu dipandang memiliki kontribusi apabila berperan dalam mempertahankan atau mengembangkan sistem. Sebaliknya, apabila kondisi tersebut justru menurunkan tingkat integrasi, efektivitas, atau stabilitas, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai disfungsional.



Dengan demikian, analisis fungsional tidak hanya berfokus pada keberadaan suatu unsur dalam sistem, tetapi juga pada sejauh mana unsur tersebut mendukung keberlangsungan dan keseimbangan sistem secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam kerangka struktural-fungsional, Boissevain dkk menekankan bahwa kondisi serta proses tertentu perlu dikaitkan dengan seluruh sistem sebagai suatu kesatuan yang berlangsung secara berkesinambungan. Pendekatan ini memberikan landasan logis yang sepadan dengan konsep persamaan simultan dalam teori analitik yang telah berkembang, namun, tidak menggunakan perangkat matematis maupun prasyarat operasional dan empiris yang lazim diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa pengintegrasian kategori fungsional yang bersifat dinamis untuk menjelaskan proses urgent yang berperan dalam memperkuat suatu struktur, serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya.

Teori fungsional dalam sosiologi hukum dapat dikaitkan dengan analisis sosiologis terhadap hukum yang berupaya memahami hukum sebagai doktrin, praktik, dan institusi dalam konteks sosialnya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipandang sebagai sekumpulan norma yang berlaku, melainkan sebagai alat sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti memelihara ketertiban, menyelesaikan konflik, serta mendorong terjadinya perubahan sosial. Melalui pandangan tersebut, analisis sosiologis berfungsi sebagai pelengkap analisis doktrinal dengan menyoroti akibat-akibat sosial, faktor penyebab, serta konteks kebijakan hukum dan perkembangan lembaga lembaga negara. Selain itu, pendekatan fungsional juga memberikan ruang untuk mengkaji kembali serta mengkritisi konsep-konsep hukum tradisional dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran hukum dalam masyarakat.

Dalam perspektif teori fungsional, fokus utama terletak pada peran nyata hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memungkinkan pengembangan teori hukum yang bersifat empiris dan menyeluruh. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi kritik epistemologis terhadap asumsi-asumsi profesional di kalangan ahli hukum, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pembaruan mendasar terhadap institusi hukum atau bahkan pada penelaahan kemungkinan terbentuknya struktur sosial yang tidak bergantung pada hukum dalam bentuk tradisional. Oleh karena itu, teori fungsional menjadi kerangka yang penting dalam memahami hukum sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari struktur sosial dan perkembangan masyarakat.

Dalam sosiologi hukum, teori fungsional memandang hukum sebagai sarana yang menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, suatu teori sosial, termasuk teori fungsional, dinilai relevans apabila mampu memberikan kerangka analitis terhadap fenomena sosial yang signifikan secara politis dan mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Teori ini perlu menawarkan pedoman praktis dalam menghadapi realitas sosial serta membuka peluang bagi perubahan, bukan justru membatasi melalui pendekatan yang terlalu kaku. Dalam hal ini, teori fungsional membantu menjelaskan hukum sebagai alat untuk melindungi tatanan sosial sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Sebagaimana teori hukum Marxis yang terus berkembang untuk menjawab tantangan teoretis dan praktis, teori fungsional juga harus bersifat adaptif hingga responsif terhadap kebutuhan sosial agar dapat mengurangi hambatan terhadap perubahan serta mendukung transformasi dalam struktur sosial.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori fungsional dalam sosiologi, terutama sosiologi hukum, yang dimana menyoroti masyarakat seperti suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta keteraturan sosial.

Hukum dalam perspektif ini tidak hanya dipahami menjadi seperangkat norma, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi nyata dan laten dalam mempertahankan stabilitas, menyelesaikan konflik, serta mendorong perubahan sosial. Melalui pendekatan yang bersifat dinamis dan analitis, teori fungsional memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami hubungan antara struktur sosial, proses sosial, dan peran hukum dalam masyarakat. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sosial, sehingga hukum dapat tetap relevan serta mampu merespons kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat secara efektif.

Pendekatan Multikulturalisme dalam Sosialisasi Hukum

Pendekatan multikulturalisme dalam sosialisasi hukum merupakan perspektif yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya, nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, hukum tidak dapat disosialisasikan secara seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Sejalan dengan itu, konsep transformasi budaya hukum menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal agar dapat diterima oleh masyarakat. Proses ini melibatkan dialog antara hukum formal dan norma sosial budaya yang telah mengakar, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dan memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang dipaksakan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan itu, konsep budaya hukum (*legal culture*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Artinya, nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum sangat menentukan apakah hukum tersebut akan dipatuhi atau tidak. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan multikultural dalam sosialisasi hukum.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya. Faktor budaya menjadi elemen penting dalam masyarakat multikultural, sehingga sosialisasi hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat agar dapat berjalan secara efektif.

Dalam implementasinya, pendekatan multikulturalisme dalam sosialisasi hukum dapat dijabarkan melalui beberapa poin utama berikut:

a. Dekonstruksi Pemahaman Hukum yang Monolitik

Hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem tunggal yang seragam, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang beragam. Hal ini sejalan dengan gagasan pluralisme hukum yang banyak dikembangkan dalam kajian sosiologi hukum, di mana berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam masyarakat.

b. Pengakuan terhadap Hukum Adat atau Lokal

c. Nilai-nilai hukum lokal perlu dihargai sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi. Perspektif ini diperkuat oleh pemikiran Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak



- pada manusia dan realitas sosial, bukan semata-mata pada teks formal .
- d. Sensitivitas Budaya dalam Sosialisasi Hukum
 - e. Sosialisasi hukum harus memperhatikan aspek budaya, seperti penggunaan bahasa, simbol, dan cara komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar hukum dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.
 - f. Pendekatan Komunikatif dan Persuasif

Sosialisasi hukum harus dilakukan secara komunikatif dan persuasif. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum juga merupakan proses komunikasi sosial, sehingga penyampaiannya harus mempertimbangkan kondisi masyarakat .

- g. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat

Tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai mediator antara hukum formal dan masyarakat. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan metode yang bersifat instruktif dari atas ke bawah karena lebih kontekstual dan partisipatif .

- h. Pendidikan Hukum Berbasis Budaya

Materi hukum disampaikan dengan mengaitkan nilai-nilai lokal, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menginternalisasi hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka

Dalam implementasinya, pendekatan multikulturalisme menuntut adanya dekonstruksi terhadap pemahaman hukum yang monolitik. Hukum tidak lagi dipandang sebagai produk negara yang seragam dan tunggal, melainkan sebagai sistem yang hidup berdampingan dengan berbagai norma lain dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat dan norma lokal yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum adat atau hukum lokal menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi hukum. Nilai-nilai lokal perlu dihargai selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi negara. Dengan demikian, hukum formal tidak menghapus keberadaan hukum lokal, tetapi justru berupaya untuk mengintegrasikannya dalam kerangka hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif .

Selain itu, sensitivitas budaya juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sosialisasi hukum. Penggunaan bahasa, simbol, serta pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat akan mempermudah penerimaan hukum. Pendekatan ini mampu mengurangi resistensi masyarakat karena hukum disampaikan dengan cara yang tidak mengancam, melainkan selaras dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

Dalam masyarakat multikultural, terdapat hubungan yang erat antara nilai budaya dan tingkat penerimaan hukum. Nilai-nilai seperti adat istiadat dan tradisi membentuk cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, kesesuaian antara hukum formal dengan nilai-nilai lokal menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum .

Perspektif hukum progresif juga memperkuat pendekatan ini dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu merespons dinamika masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan hukum perlu berorientasi pada pluralisme hukum dan meninggalkan pendekatan yang bersifat sentralistik menuju sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif.

Implementasi konkret dari pendekatan ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa lokal, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta metode penyampaian yang kontekstual. Peran tokoh

masyarakat sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dan mampu menjembatani hubungan antara hukum negara dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif dari atas ke bawah, karena lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat .

Selain itu, pendidikan hukum berbasis budaya menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan mengaitkan materi hukum dengan nilai-nilai lokal, masyarakat akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hal ini mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang bersifat kolektif dan berkelanjutan .

Namun demikian, penerapan pendekatan multikulturalisme juga menghadapi tantangan, terutama adanya potensi konflik antara hukum formal dan hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis dan partisipatif untuk menciptakan harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana integrasi sosial dalam masyarakat multikultural .

Dengan demikian, pendekatan multikulturalisme dalam sosialisasi hukum tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian hukum, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang inklusif, responsif, dan kontekstual. Integrasi antara pluralisme hukum, sensitivitas budaya, serta paradigma hukum progresif menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang berkelanjutan.

Perspektif Konflik dalam Sosialisasi Hukum

Perspektif konflik dalam sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai hasil dari proses sosial yang sarat dengan pertentangan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak diposisikan sebagai sistem yang netral atau objektif, melainkan sebagai produk yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan sosial cenderung lebih dominan dalam menentukan isi dan arah hukum, sehingga hukum sering kali mencerminkan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang memperkuat dominasi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat (Sumanto, 2020).

Dalam kerangka teori konflik, pemikiran para tokoh memberikan landasan yang memperkuat pemahaman tersebut, yaitu:

- a. Karl Marx, menjelaskan bahwa hukum merupakan bagian dari superstruktur yang dibentuk oleh basis ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan dan arah hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelas yang menguasai sumber-sumber produksi. Dalam pandangannya, hukum tidak berdiri secara independen, melainkan berfungsi sebagai alat legitimasi yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan serta mengontrol kelas yang lebih lemah. Oleh karena itu, hukum cenderung mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik kelompok berkuasa, sekaligus memperkuat struktur ketimpangan yang ada dalam masyarakat.
- b. Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik dalam masyarakat muncul karena adanya perbedaan distribusi otoritas dalam struktur sosial. Menurutnya, masyarakat selalu terbagi ke dalam kelompok yang memiliki kekuasaan (*dominant group*) dan kelompok yang berada di bawah kekuasaan (*subordinate group*). Dalam kondisi ini, kelompok yang berkuasa akan berusaha mempertahankan status dan otoritasnya melalui berbagai cara, termasuk melalui pembentukan dan penerapan hukum, sedangkan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan cenderung melakukan perlawanan atau menuntut

perubahan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat stabilitas, tetapi juga menjadi arena konflik yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan antar kelompok dalam masyarakat.

Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinat yang memperjuangkan keadilan serta perubahan sosial (Wiratama et al., 2023).

Lebih lanjut, hukum juga berfungsi untuk mempertahankan struktur kekuasaan melalui mekanisme pengendalian sosial yang bersifat struktural maupun kultural. Perspektif konflik menekankan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat sekaligus membentuk cara pandang terhadap norma yang berlaku. Sosialisasi hukum dalam hal ini tidak bersifat netral, melainkan mengandung muatan ideologis yang bertujuan membentuk kesadaran masyarakat agar menerima dan mematuhi hukum tanpa selalu mempertanyakan keadilan substansinya. Proses ini berlangsung melalui berbagai institusi sosial seperti pendidikan, media, dan aparat penegak hukum yang secara tidak langsung memperkuat dominasi nilai dalam masyarakat (Runnada, 2025).

Selain itu, konflik dipandang sebagai fenomena yang melekat dalam kehidupan sosial akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam perspektif konflik, kondisi ini tidak hanya menjadi penyebab pertentangan, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang dapat mendorong perubahan, terutama bagi kelompok yang kurang berkuasa untuk memperjuangkan kepentingannya, termasuk dalam menciptakan hukum yang lebih adil. Di sisi lain, terdapat kesenjangan dalam akses terhadap hukum, di mana kelompok dengan sumber daya lebih besar lebih mudah memperoleh perlindungan hukum, sementara kelompok lemah sering mengalami hambatan dalam mendapatkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan distribusi kekuasaan yang ada.

Dengan demikian, perspektif konflik dalam sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan arena pertarungan kepentingan yang terus berlangsung dalam masyarakat. Hukum tidak bersifat statis, tetapi berkembang seiring dengan perubahan sosial dan dinamika kekuasaan. Oleh karena itu, hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh konflik, kepentingan, dan relasi kekuasaan, sehingga analisis terhadap hukum memerlukan pendekatan yang kritis dan kontekstual.

Hakikat Sosialisasi Hukum dalam Perspektif Konflik

Sosialisasi hukum pada hakikatnya merupakan proses penanaman nilai, norma, dan aturan hukum kepada masyarakat agar individu memahami, menerima, serta menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pandangan normatif, proses ini sering diposisikan sebagai sarana edukatif untuk menciptakan keteraturan sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, dalam perspektif konflik, sosialisasi hukum tidak dipahami sebagai proses yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai bagian dari relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Proses ini kerap dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan kepentingan kelompok dominan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi yang memperkuat posisi kelompok tertentu dalam struktur sosial (Sukmana et al., 2024).

Sosialisasi hukum dalam perspektif konflik berperan dalam mempertahankan dan mereproduksi tatanan sosial yang sudah ada. Nilai dan norma yang disebarluaskan kepada masyarakat umumnya

mencerminkan kepentingan pihak yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kelembagaan. Melalui proses ini, masyarakat secara bertahap diarahkan untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang wajar dan harus ditaati, tanpa selalu memiliki ruang untuk mempertanyakan keadilan substansinya. Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme ideologis yang membentuk cara pandang dan kesadaran hukum masyarakat agar selaras dengan sistem yang berlaku.

Dalam praktiknya, dominasi kelompok tertentu dalam proses sosialisasi hukum menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan. Kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya strategis—seperti institusi pendidikan, media massa, dan aparat penegak hukum—cenderung lebih mampu mengontrol bagaimana hukum dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, kelompok yang kurang memiliki kekuatan sering kali berada pada posisi pasif sebagai penerima informasi, tanpa memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam pembentukan maupun evaluasi hukum. Ketimpangan ini menyebabkan sosialisasi hukum berlangsung secara top-down dan berpotensi memunculkan resistensi, terutama ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata (Karisma & Anggellina, 2023).

Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum semakin memperkuat potensi konflik dalam sosialisasi hukum. Banyak regulasi yang disusun tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara luas, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan kondisi sosial yang dihadapi. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) ini tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga memicu munculnya berbagai bentuk ketidakpatuhan, baik secara pasif maupun aktif. Dalam situasi seperti ini, sosialisasi hukum cenderung gagal membangun kesadaran hukum yang bersifat internal, dan hanya menghasilkan kepatuhan yang bersifat formal serta sementara.

Di sisi lain, perspektif konflik juga melihat bahwa sosialisasi hukum tidak selalu berujung pada dominasi semata, tetapi dapat menjadi ruang bagi munculnya kesadaran kritis dalam masyarakat. Ketika masyarakat mulai menyadari adanya ketimpangan dalam hukum, proses sosialisasi justru dapat memicu dialog, kritik, dan tuntutan terhadap perubahan hukum yang lebih adil dan responsif. Dengan demikian, sosialisasi hukum memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai potensi sarana transformasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika konflik yang muncul dalam sosialisasi hukum tidak dapat dihindari, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari proses menuju sistem hukum yang lebih inklusif.

Dengan demikian, hakikat sosialisasi hukum dalam perspektif konflik menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sekadar berkaitan dengan penyampaian norma, tetapi juga mencerminkan pertarungan kepentingan, distribusi kekuasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Sosialisasi hukum dapat memperkuat dominasi sekaligus membuka peluang perubahan, tergantung pada sejauh mana proses tersebut mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan kontekstual menjadi penting agar sosialisasi hukum tidak hanya menghasilkan kepatuhan, tetapi juga kesadaran hukum yang kritis dan berkeadilan (Hartanto et al., 2024).

Perbandingan dan Penerapan Ketiga Pendekatan dalam Sosialisasi Hukum

Dalam kajian sosialisasi hukum, tentunya pemahaman terhadap berbagai pendekatan teoritis menjadi hal yang penting karena untuk dapat melihat bagaimana hukum ini dipahami sebagai seperangkat aturan, serta sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks. Sosialisasi hukum ini, pada dasarnya tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai cara pandang terhadap masyarakat, individu maupun adanya relasi kekuasaan. Salah satu untuk dapat memahami dinamika sosialisasi hukum adalah dengan melakukan perbandingan beberapa pendekatan utama yakni pendekatan fungsionalisme, multikulturalisme dan perspektif konflik. Dengan dilakukannya perbandingan ini, maka akan dapat diketahui secara jelas terkait adanya kelebihan, kekurangan, keterbatasan serta relevansi dari masing-masing pendekatan dari sosialisasi hukum di masyarakat.

Untuk dapat melakukan perbandingan dari ketiga pendekatan tersebut, dapat ditinjau berdasarkan beberapa aspek yakni:

- a. Perbandingan berdasarkan paradigma dasar
 - a) Dalam pendekatan fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, ditinjau dari paradigma dasar masyarakat dan hukum memandang bahwa masyarakat ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan cenderung harmonis, yang mana disetiap unsur nya itu memiliki fungsi untuk dapat menjaga keseimbangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Seperti menurut Talcott Parsons yang melihat masyarakat ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan padu melalui norma bersama. Dalam aspek ini, pendekatan fungsionalisme ini memandang hukum sebagai alat yang berfungsi untuk dapat mempertahankan keteraturan dan stabilitas, sehingga sosialisasi hukum ini diarahkan pada pembentukan kesadaran kolektif agar individu ini mampu menyesuaikan dengan norma yang memang berlaku di masyarakat.
 - b) Sedangkan pendekatan multikulturalisme, memandang bahwa masyarakat ini sebagai realistik yang terdiri atas berbagai kelompok dengan adanya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sehingga, multikulturalisme memandang bahwa hukum ini tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang seragam, melainkan harus mampu mengakomodasi keberagaman yang ada tersebut. Yang menurut Will Kymlicka bahwa multikulturalisme ini menekankan pentingnya hak khusus bagi minoritas dalam masyarakat majemuk untuk dapat menjamin kesetaraan.
 - c) Dalam perspektif konflik sendiri, melihat masyarakat ini sebagai arena pertentangan kepentingan antara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dan kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam perspektif konflik, hukum dipandang tidak memiliki sifat netral, atau hukum ini tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil dari relasi kekuasaan, sehingga sosialisasi hukum ini seringkali mencerminkan adanya kelompok dominan.
- b. Perbandingan Berdasarkan Tujuan Sosialisasi Hukum
 - a) Dari pendekatan fungsionalisme sendiri, menempatkan hukum sebagai sarana untuk dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial, dimana individu ini disosialisasikan agar memiliki kesadaran untuk dapat mematuhi hukum demi menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam pendekatan fungsionalisme ini, kepatuhan menjadi tujuan utama karena memang dianggap sebagai syarat dari terciptanya ketertiban sosial.
 - b) Sebaliknya dalam pendekatan multikulturalisme, yang mengaggap tujuan sosialisasi hukum ini tidak hanya terbatas pada kepatuhan, tetapi juga pada adanya pengakuan terhadap keberagaman



nilai dan identitas dalam masyarakat. Jadi sosialisasi hukum ini diarahkan untuk dapat membuat individu memahami hukum dalam konteks masing-masing sehingga terciptanya rasa keadilan yang lebih inklusif.

- c) Dalam perspektif konflik sendiri, tujuan sosialisasi hukum ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan kekuasaan, jadi disatu sisi, sosialisasi hukum ini digunakan untuk dapat mempertahankan dominasi kelompok tertentu, namun disisi lainnya juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam menilai dan bahkan menentang hukum yang dianggap tidak adil.
- c. Perbandingan Berdasarkan Pada Cara Pandang Terhadap Hukum
 - a) Dalam pendekatan fungsional, cara pandang terhadap hukum dilihat sebagai sesuatu yang netral, objektif, dan memiliki fungsi positif bagi seluruh masyarakat. Jadi hukum ini dipandang sebagai refleksi dari nilai-nilai bersama yang memang telah disepakati, sehingga keberadaannya diterima sebagai sesuatu yang sah dan perlu ditaati.
 - b) Sedangkan dalam pendekatan multikulturalisme, memandang hukum sebagai sesuatu sistem yang tidak sepenuhnya seragam, melainkan harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap katar belakang budaya, jadi hukum ini perlu diinterpretasikan secara konseptual agar mampu memberikan keadilan bagi semua kelompok.
 - c) Sementara itu dalam perspektif konflik, secara tegas memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak netral, melainkan ada sebuah sarat dengan kepentingan kelompok yang lebih dominan. Jadi hukum ini sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga perlu adanya sebuah dikritisi untuk dapat melihat apakah benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
- d. Perbandingan Berdasarkan Implikasi dalam Masyarakat
 - a) Jika dilihat dari implikasi dalam masyarakat, tentunya pendekatan fungsionalisme ini cenderung menghasilkan masyarakat yang tertib, patuh dan stabil terhadap hukum, karena setiap individu telah menginternalisasikan nilai-nilai hukum sebagai bagian dari kesadaran kolektif, disamping itu dalam pendekatan fungsionalisme ini berpotensi untuk dapat mengabaikan ketidakadilan yang mungkin saja terjadi dalam praktik hukum.
 - b) Pendekatan multikulturalisme sendiri menghasilkan masyarakat yang lebih toleran dan juga menghargai keberagaman, karena hukum ini disosialisasikan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan juga identitas. Sehingga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih mendalam, meskipun menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai kepentingannya.
 - c) Sementara dalam perspektif konflik, mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis terhadap hukum dan peka terhadap adanya ketimpangan sosial dikehidupan masyarakat. Namun dalam pendekatan ini, juga memunculkan konflik spsial apabila tidak diimbangi dengan upaya integrasi.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dari ketiga pendekatan teori tersebut memiliki pandangan berbeda terkait bagaimana hukum ini dipahami, diterapkan dan juga dipatuhi dalam masyarakat. Jadi memang dalam pendekatan fungsionalisme ini, hukum dipandang sebagai alat pengukur dari stabilitas sosial. Dimana sosialisasi hukum ini bertujuan untuk dapat menciptakan konsensus nilai agar

masyarakat menaati aturan demi keseimbangan sistem. Dalam pendekatan fungsionalisme, terdapat penekanan terkait keteraturan, norma yang telah disepakati bersama serta peran lembaga sosial yang meliputi keluarga, sekolah dan hukum dalam mengajarkan kepatuhan.

Dalam pendekatan multikulturalisme sendiri, hukum ini harus mengakomodasi dari adanya keanekaragaman budaya, agama dan etnis dilingkungan masyarakat. Hukum ini tidak bersifat monolitik tetapi memang perlu dilakukan dan disesuaikan dengan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat. Jadi tujuan dari sosialisasi hukum ini untuk dapat meningkatkan toleransi, kesadaraan akan hak asasi jingga penghormatan terhadap tradisi adat maupun agama. Sedangkan dalam perspektif konflik, hukum ini dianggap sebagai instrumen kelompok dominan yang untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan bukan karena adanya kesepakatan bersama. Sosialisasi hukum nya ini menyoroti bagaimana hukum digunakan untuk dapat mereproduksi ketidaksetaraan, karena hukum sering disosialisasikan secara represif oleh kelompok penguasa.

Penerapan Pendekatan Fungsionalisme, Pendekatan Multikulturalisme Dan Perspektif Konflik

- a. Penerapan pendekatan fungsionalisme, yang mana sosialisasi ini dianggap sebagai integrasi. Dalam pendekatan ini, sosialisasi hukum ini dilakukan secara seragam untuk dapat memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama demi ketertiban. Seperti contohnya pemerintah melakukan sosialisasi Undang-Undang terkait lalu lintas di sekolah maupun disosial media. Dimana penerapannya ini, pemerintah ini menekankan kepada individu bahwa mematuhi lampu merah bukan sekedar takut didenda, tetapi memang demi keselamatan bersama. Yang mana fokusnya membangun kesadaran kolektif agar masyarakat menjadi warga negara yang baik dan juga patuh.
- b. Penerapan pendekatan multikulturalisme, yang menganggap sosialisasi sebagai akomodasi. Jadi sosialisasi hukum ini dilakukan dengan menghargai kearifan lokal atau hukum adat yang sudah ada dan berlaku disuatu daerah agar hukum negara ini tidak berbenturan dengan nilai budaya. Seperti contohnya adanya sosialisasi Undang-Undang terkait perkawinan maupun waris diwilayah masyarakat adar. Dimana penerapannya ini, aparat hukum tidak hanya menggunakan bahasa hukum yang formal tetapi juga melibatkan tokoh adat atau tokoh agama untuk dapat menjelaskan aturan tersebut, tujuannya agar hukum negara ini dapat diterima tanpa menghapus adanya identitas budaya lokal, sehingga akan terciptanya harmoni dalam keberagaman.
- c. Penerapan perspektif konflik, yang menganggap sosialisasi ini sebagai bentuk alat kontrol maupun perlawanan. Jadi dalam pendekatah ini, sosialisasi hukum ini terlihat sebagai upaya kelompok kuat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang lebih lemah, maupun digunakan sebagai aktivis untuk mengedukasi hak-hak rakyat. Contohnya seperti pada sosialisasi UU Cipta Kerja ataupun pembebasan lahan kepada masyarakat kecil, dimana sosialisasi ini dari sisi kritis dapat dipahami sebaai upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka sedang dieksploitasi dan mengajari mereka cara untuk dapat melawann hukum, sedangkan dari sisi penguasa sosialisasi ini dilakukan untuk dapat melegitimasi kebijakan agar tidak ada demonstrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan fungsionalisme, multikulturalisme, dan perspektif konflik dalam sosiologi hukum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses sosialisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan fungsionalisme menempatkan hukum sebagai instrumen penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan integrasi sosial melalui pembentukan kesadaran kolektif terhadap norma yang berlaku. Sementara itu, pendekatan multikulturalisme menegaskan bahwa keberhasilan sosialisasi hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan hukum untuk mengakomodasi keberagaman budaya, adat, agama, dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, sehingga hukum dapat diterima secara lebih inklusif dan kontekstual. Di sisi lain, perspektif konflik menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat netral, melainkan sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan kelompok dominan, sehingga proses sosialisasi hukum juga dapat menjadi arena reproduksi dominasi maupun sarana tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan. Dengan demikian, ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang ideal perlu dilakukan secara dialogis, partisipatif, dan sensitif terhadap realitas sosial agar mampu membangun kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, kritis, dan berkeadilan dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib serta harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufthi, M., Rahman, A., & Sari, D. (2024). Analisis Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *REC: Review of Civil Law*, 6(1), 33–47.
- Anwar, Yesmil. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grasindo.
- Astuty, S., & Tohari, A. (2024). Peran Sosiologi Hukum dalam Perubahan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(2), 115–126.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Faniyah, I. (2021). Transformasi budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 120–130.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- I Nyoman Nurjaya. (2021). Sosialisasi hukum berbasis budaya lokal dalam masyarakat plural. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–58.
- Ilhamsyah, Zulfikar. (2025). Integrasi Sistem Hukum Di Negara Multikultural: Studi Literatur Tentang Hukum Adat, Islam Dan Negara Di Indonesia. *Juris Spectrum : Journal Of Law Dan Society*. 1(2).
- Johnson, Alvin S. 1994. *Sosiologi Hukum*. Pt Rineka Cipta. Jakarta.
- Kamaludin, & Saebani, B. A. (2024). Kajian Sosiologi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 45–56.
- Karisma, P. T., & Anggellina, Y. P. (2023). Konflik antara HAM dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 210–222.



- Kurniyawan, Moeslim Andi H. (2024). Pendidikan Hukum Di Indonesia : Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civic Hukum*. 9(2).
- Mappasessu, M., Dadi, A. F. P., Wulandari, F., Juita, S. R., Rasiwan, I., Masruroh, B. L., & Kartono, K. (2025). Sosiologi Hukum Di Indonesia. *AMU Press*, 1-158.
- Mufie Siregar, Mustafid. (2024). Analisis Impelentasi Teori Hukum Inklusif Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Pancasila Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Humanities And Sosial Sciences*. 5(3).
- Parsons, T. (2017). The present status of “structural-functional” theory in sociology. In *The idea of social structure* (pp. 67-84). Routledge.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ruju Paminto, S., Amalia, M., Mulyana, A., & Auliya, A. H. (2024). Peran hukum dalam melindungi korban penipuan media sosial perspektif sosiologi. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3335>
- Runnada, A. N. K. (2025). Legitimasi undang-undang cipta kerja berdasarkan perspektif teori konflik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 9(1), 91–102.
- Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi hukum." (2017).
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukmana, F. B. T., Umarputra, M., Putri, S. A., Ramdani, R. A., Sari, P. N., & Febrianty, Y. (2025). Kajian sosiologi hukum tentang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 691–700. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/906>
- Sumanto, D. (2020). Konflik sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 83–97.
- Umanailo, M. CHAIRUL BASRUN, and Chairul Basrun. "Sosiologi Hukum." *Jakarta: Fam Publishing* (2016).
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2023). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 123–135.
- Yusuf, M. (2025). Pendekatan multikulturalisme dalam sosialisasi hukum. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–55. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324>
- Yusuf, M., Ermanto, & Sujapar. (2022). Fungsi Sosiologi Hukum dalam Mewujudkan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 201–213.
- Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.